

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DALAM HUKUM POSITIF  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KDRT PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**Ilham Nur Fadil**  
**NIM: S20184040**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dosen Pembimbing:



**Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H**  
**NIP: 19880512 201903 1 004**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP: 198804192019031002

Sekretaris

**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I**  
NIP: 198711212023211014

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP.199111072018011004

## MOTTO

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ مَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baiklah kepada orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Allah berfirman, 'Jangan engkau menghampiri perbuatan kejam, tampak maupun tersembunyi. Jangan engkau membinasakan seseorang terkecuali melalui dalih yang sah. Begitulah yang diperintahkan kepadamu supaya engkau memahaminya.” (QS. Al-An’am (6) : 151).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk orang tua saya, Bapak Ihyak dan Ibu Samsiya, dua orang yang telah menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya. Kupersembahkan juga untuk Abidaus, adikku tercinta, cintanya memberiku energi untuk hidup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tak henti dari penulis yang telah menyelesaikan pekerjaan dan mempersiapkan skripsi, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, penulis berdoa kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah dianugerahkan. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang-orang dan organisasi berikut atas kontribusi beliau terhadap keberhasilan pengerjaan karya ini:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM, CPEM sebagai Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I sebagai KAPRODI HPI.
4. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H sebagai dosen pengampu skripsi yang sangat berjasa dalam memberikan solusi konkret terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang mendedikasikan intelektualitasnya terhadap penulis.
6. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mengorbankan daya dan upaya terhadap tersesesaikannya studi saya.
7. Penulis sekarang mampu membiayai pendidikan perguruan tingginya berkat semua guru yang telah mengajari saya begitu banyak.
8. Kepada saudara-saudari kelas HPI 2, semoga semua perjuangan dan cinta mereka bertahan selamanya.

9. Setiap orang yang menawarkan untuk membantu penulis selama penelitian tetapi namanya tidak dapat dicantumkan satu per satu.

Penulis menyampaikan rasa syukur dan berharap adanya timbal balik dari Allah SWT kepada semua orang yang telah mendukung dan menyemangati selama studi sarjana dan penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Ilham Nur Fadil, 2024: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hukum Positif, Maqashid Syariah

Kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga timbul dari berbagai faktor yang berbeda. Meskipun ada undang-undang yang menegaskan perlindungan pada anak, sering kali kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga diabaikan atau dianggap sesuatu aib memalukan, sehingga penyelesaiannya cenderung dilakukan secara internal dalam lingkungan keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan menghambat proses keadilan. Fokus penelitian ini adalah 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam hukum positif. 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam hukum maqashid syariah. 3) bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan pengaturan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam hukum positif dan maqashid syariah. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode inventarisasi dan disusun menurut permasalahan yang dirumuskan secara sistematis, mengadopsi teknik kepustakaan (studi kepustakaan) dan menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif.

Konklusi yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam perspektif hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bentuk perlindungan anak korban KDRT antara lain penempatan anak pada rumah aman, rehabilitasi anak baik secara medis, mental maupun psikososial, pemberian bantuan hukum, pemberian aksesibilitas dalam mengetahui perkembangan kasus KDRT yang dihadapi anak, dan mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas anak. 2) Ditinjau dari maqashid syariah perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT termasuk pada kebutuhan *dharuriyah* atau primer dan merupakan bentuk perlindungan terhadap menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). 3) Kesamaan kedua bentuk hukum tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum, yakni untuk memproteksi hak anak terhadap perlakuan merugikan mereka. Perbedaan dalam perlindungan anak korban KDRT menurut hukum positif dan maqashid syariah tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak anak dan segala macam sanksi terhadap pelaku kekerasan. Tindakan fisik pada anak menurut hukum Islam dapat dibenarkan jika tujuannya mendisiplinkan atau mendidik, bukan sebagai bentuk kekerasan. Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam terhadap kekerasan terhadap anak korban KDRT, penilaian terhadap tindakan tersebut tergantung pada konteks kekerasan yang terjadi. Di sisi lain, dalam hukum positif semua bentuk kekerasan pada anak dilarang dengan tegas dan tidak ada toleransi terhadapnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definis Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Sumber Bahan Hukum .....	45

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
D. Analisis Bahan Hukum .....	47
E. Keabsahan Data.....	48
F. Tahapan Riset.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Positif. ....	50
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Maqashid Syariah.....	55
C. Bentuk Persamaan dan Perbedaan Pengaturan dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT dalam Hukum Positif dan Maqashid Syariah.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
A. Pernyataan Keaslian Tulisan .....	76
B. Biodata Penulis .....	77

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum. Hal tersebut ditegaskan pada pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Bangsa yang menjunjung hukum sebagai panglimanya memiliki arti mematuhi sebuah aturan atau hukum, berperilaku sesuai aturan atau standar hukum yang berlaku. Dalam situasi ini, legislasi yang sehat secara konstitusional diinginkan. Oleh karena itu, jika melaksanakan tindak pidana yang telah ditentukan oleh KUHP serta bertentangan dengan hukum jika bertindak melawan hukum dan berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan hukum (termasuk kekerasan dalam rumah tangga).

Tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa ialah salah satu sebab perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pengertian perkawinan.<sup>2</sup> Hak serta kewajiban suami istri lebih lanjut diabadikan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa mereka harus saling mengasihi, saling menghormati, mencintai serta mendukung satu sama lain dalam kelahiran batinnya.<sup>3</sup> Namun kenyataannya, terkadang tujuan pernikahan tidak tercapai, karena pasangan

---

<sup>1</sup>Naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.

<sup>2</sup> M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 8.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33.

sering bertengkar, jika tidak dikendalikan, korban KDRT ialah istri serta anak. Dua paragraf ini membuatnya sangat jelas bahwa Islam melarang KDRT pada perempuan serta anak.

Kejahatan adalah setiap tindakan yang tidak mematuhi hukum atau konvensi sosial. Semua orang dan siapa pun rentan terhadapnya, pria, wanita dan anak-anak. Kejahatan, dalam definisi Moeljatno, adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang larangan, yang mencakup ancaman (konsekuensi) bagi mereka yang melanggar larangan dalam bentuk kejahatan tertentu. Kejahatan yang melibatkan berbagai unsur kekerasan yang umum terjadi di masyarakat ialah KDRT. Setiap perilaku yang menyangkut kekerasan, apakah itu mental atau emosional, Indonesia akhir-akhir ini mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Masih merupakan kejahatan yang tidak dilaporkan, kekerasan dalam rumah tangga, serta baik korban maupun pelaku bekerja untuk menyembunyikan situasi dari publik.

KDRT didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan terhadap orang, terutama perempuan serta anak-anak, yang mengakibatkan psikologis terganggu, seksual, dan fisik serta penderitaan dan penelantaran di rumah, termasuk ganti rugi, pemaksaan, dan perampasan kemandirian rumah tangga. Jika kegiatan tersebut memiliki efek negatif, maka mereka yang diancam atau yang mengalami KDRT akan menjadi korban.<sup>4</sup>

Munculnya KDRT berdampak negatif terhadap istri dan anak bahkan pada hubungan keluarga itu sendiri, misalnya seorang istri mengajukan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal1 Ayat 3.

gugatan cerai karena tidak bisa mentolerir perilaku kekerasan suaminya. Perbedaan, kontradiksi serta kekecewaan dalam arti material, spiritual serta seksual membentuk tembok yang memisahkan laki-laki serta perempuan. Ketimpangan ini memungkinkan terciptanya satu atau dua sambungan segitiga. Hubungan yang tidak sehat antara banyak orang ini meningkatkan hambatan pemisahan dan merusak keutuhan keluarga.


Anak-anak memiliki martabat manusia di dalam diri mereka dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua mereka. Anak-anak adalah generasi penerus negara, dan mereka akan mengambil peran sebagai SDM yang baik atas pertumbuhan bangsa di masa depan. Sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan, perlindungan korban dijaga selama proses hukum. Perlindungan korban merupakan perlindungan tidak langsung (abstrak) di antara upaya aktif di Indonesia. Tanggung jawab individu, sebagai lawan dari tanggung jawab langsung serta khusus atas kehilangan serta penderitaan orang tersebut, adalah penekanan dari tanggung jawab pidana pelaku.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 56.

Tabel 1.1

## Data Kekerasan Pada Anak Tahun 2021



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2021

Sebanyak 2.982 pengaduan masyarakat terkait isu perlindungan anak sudah disampaikan kepada (KPAI) Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 2021. Hanya 1.138 dari anak-anak ini yang dilaporkan menjadi target pelecehan fisik atau psikologis. Dalam insiden kekerasan fisik dan psikis, terdapat 574 kasus cedera tubuh, 515 kasus kekerasan psikis, 35 pembunuhan, dan 14 konflik yang melibatkan anak-anak. Orang yang menyakiti korban secara fisik atau emosional seringkali adalah orang yang mereka kenal, termasuk kenalan, tetangga, instruktur, dan bahkan orang tua.

KPAI menyatakan bahwa di Indonesia terdapat kasus dimana anak menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis diakibatkan akan beberapa sebab. Sebab-sebab tersebut antara lain pengaruh negatif teknologi dan informasi, lingkungan sosial budaya yang serba permisif, rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran dan kondisi kehidupan yang tidak ramah anak. Anak-anak juga dilaporkan sebagai korban dari 859 kejahatan seksual. Selain itu, 345 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan dunia maya. Kemudian

dilaporkan 175 kasus anak korban kekerasan dan penelantaran dan 147 kasus anak korban kekerasan finansial dan/atau seksual. Pada saat yang sama, terdapat 126 kasus dimana anak-anak diperlakukan sebagai penjahat oleh hukum.<sup>6</sup>

Peneliti akan mencoba menganalisis secara ilmiah berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas sebelum menguraikannya dalam skripsi. Peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai judul tersebut “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”.

## **B. Fokus Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan tujuan penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian harus didasarkan pada berbagai masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>7</sup> Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam hukum positif?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam Maqashid Syariah?
3. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan pengaturan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam hukum positif dan Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ialah mendeskripsikan haluan penelitian yang wajib dicapai. Tujuan penelitian wajib berdasarkan dalam aneka macam perkara

---

<sup>6</sup> Vika Azkiya Dihni, “KPAI: Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi Pada 2021”, Diakses 27 Januari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember :UIN KHAS Jember Press,2021), 37.

yang sudah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup> Berlandaskan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yakni:

1. Untuk menentukan jenis perlindungan hukum yang diberikan hukum positif bagi anak-anak yang menjadi korban KDRT.
2. Untuk menentukan bagaimana anak-anak yang menjadi korban kejahatan yang melibatkan KDRT dilindungi oleh Maqashid Syariah.
3. Membandingkan dan membedakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan KDRT berdasarkan hukum positif dan Maqashid Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Komitmen yang dibuat setelah kesimpulan penelitian tercermin dalam temuannya. Manfaat ini dapat bersifat teoritis dan nyata, seperti keuntungan bagi penulis, bisnis atau organisasi mereka, atau masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penelitian harus ada.<sup>9</sup> Manfaat dari penelitian ini yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil riset ini diharap bisa bermanfaat serta menggugah pemikiran bagi berbagai kalangan. Khusus untuk pihak terkait, bagaimana menambah dan memperluas informasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Untuk Penulis**

Berkenaan dengan analisis proses KDRT dari hukum pidana positif serta perspektif hukum pidana Islam, riset ini bermaksud untuk

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 37.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 37.

meningkatkan potensi diri, memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Dan idealnya akan berkembang menjadi kajian ilmiah yang dapat digunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) di UIN KHAS Jember dalam bentuk laporan atau skripsi.

b. Untuk UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat menawarkan beberapa keterlibatan ilmiah dan digunakan sebagai koleksi referensi untuk penelitian masa depan.

c. Untuk Lembaga Terkait /Pemerintah

Dalam kajian perlindungan hukum pada anak dari kejahatan yang melibatkan KDRT dari perspektif hukum positif serta maqashid syariah, diharap riset ini bisa menjadi acuan bahkan pemberian terhadap upaya pemerintah dan lembaga terkait.

## E. Definisi Istilah

Cakupan definisi istilah ialah definisi serta beberapa istilah yang telah digunakan penulis sebagai judul riset untuk memusatkan perhatiannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman makna yang dimaksudkan istilah tersebut ketika peneliti menggunakannya.<sup>10</sup>

### 1. Analisis

Analisis menurut KBBI ialah kegiatan berbasis penelitian yang mencoba memastikan keadaan atau peristiwa yang tepat (sebab-akibat, pemecahan masalah, dll.).<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

<sup>11</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008).

Menurut Komaruddin, analisis adalah tindakan yang masuk akal dari segala sesuatu dengan menggunakan akal manusia, membangun hubungan tanda dan komponen, serta memaknai setiap kegiatan sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Hurahap, analisis adalah suatu kegiatan yang tujuannya memecahkan suatu masalah dengan cara mendeskripsikannya.<sup>12</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, menegakkan keadilan adalah kegiatan dan ikhtiar guna masyarakat terlindungi dari perbuatan para pemimpin yang tidak taat pada aturan sistem hukum, mengaktualisasikan ketertiban dan perdamaian, serta memungkinkan masyarakat menikmati martabat kemanusiaannya.<sup>13</sup>

## 3. KDRT

Setiap tindakan yang menyebabkan seseorang, seringkali seorang wanita, menderita secara fisik, seksual, emosional, atau mengabaikan keluarga mereka dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Ini mungkin juga melibatkan paksaan atau kepemilikan ilegal sebagaimana didefinisikan oleh hukum keluarga.<sup>14</sup>

## 4. Maqashid Syariah

Secara linguistik, istilah "maqashid" berasal dari kata "maqshad," yang merujuk pada tujuan atau sasaran tertentu. Dalam konteks ini, beberapa ulama memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep "maqashid syariah."

Misalnya, Al-Fasi mengemukakan bahwa "maqashid syariah" adalah tujuan

<sup>12</sup> Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2001), 5.

<sup>13</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta:UNS,2004), 3.

<sup>14</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1

atau maksud yang tersembunyi dalam setiap peraturan hukum syariah yang berasal dari Allah.

Sementara itu, ar-Risuni berpendapat bahwa "maqashid syariah" adalah tujuan yang hendak dicapai oleh hukum syariah guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Secara umum, "maqashid syariah" bertujuan untuk mempromosikan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan niat Allah dalam memberikan hukum-hukum-Nya, yang juga bertujuan untuk menciptakan kebaikan.<sup>15</sup>

Kesejahteraan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, termasuk rezeki, kebutuhan dasar, dan keperluan lain yang diperlukan oleh manusia. Selain itu, hal ini juga mencakup aspek kualitas emosional, intelektual, dan pemahaman yang sangat penting bagi perkembangan manusia.

##### 5. Hukum Pidana Positif

Dalam hukum positif, istilah kejahatan digunakan sebagai terjemahan dari istilah *punishment feit* atau delik. Strafbbaar bisa diartikan sebagai "menghukum" sedangkan Feit artinya "bagian dari fakta" dalam terjemahan bahasa Belanda, secara resmi strafbbaar Feit dapat dilihat sebagai komponen kebenaran yang legal, dapat dihukum dalam arti individu daripada aktualitas, tindakan, atau perbuatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 9.

<sup>16</sup>P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Sinar Baru, 1984), 15.

## 6. Hukum Positif

Hukum positif adalah seperangkat prinsip dan aturan hukum tertulis yang mengikat karena dipaksakan dan ditegakkan oleh pemerintah Indonesia atau pengadilan.

## 7. Anak

Dalam KBBI, anak didefinisikan sebagai manusia keturunan laki-laki dan perempuan yang secara teknis, proses kelahiran dimulai di sel telur pria dan berkembang di rahim wanita.<sup>17</sup>

Anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir, dalam Pasal 1 (1) UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Di sisi lain, dalam beberapa literatur bahwa seorang anak didefinisikan sebagai orang yang lahir dari persatuan dua orang, yaitu, laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika atau tata urutan pemaparan penelitian ini:

**BAB I** :Pendahuluan. Bab ini memaparkan konteks problem penelitian, poin-poin utama penelitian, tujuannya, penerapannya, definisi istilah-istilah kunci, dan kerangka diskusi.

**BAB II** :Penelitian literatur, tinjauan penelitian sebelumnya, dan penyelidikan teoretis

**BAB III** :Teknik penelitian Berbagai jenis penelitian, metode pengumpulan bukti hukum, pendekatan analitis, dan prosedur yang harus diikuti

<sup>17</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional,2008). 26.

<sup>18</sup> D.Y Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana 2012), 59.

dalam penelitian hukum semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB IV :Pembahasan: Pada bab ini, kita melihat temuan analisis atau diskusi isu-isu yang relevan dengan topik utama penelitian, yaitu: Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana KDRT; Perspektif Hukum Positif; dan Maqashid Syariah.

BAB V :Selain mengkaji temuan dan rekomendasi penelitian, bab ini juga memberikan beberapa rekomendasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Tujuan kajian terdahulu adalah menentukan sudut pandang dan pokok-pokok ketidakselarasan. Selain itu, studi sebelumnya sangat membantu untuk perbandingan dan referensi. Peneliti memasukkan sejumlah penelitian sebelumnya, seperti:

1. Boying Hasibuan (2020) Judul **“Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Medan)”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus KDRT di Kota Medan, yang mayoritas dilakukan oleh suami terhadap istri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam, positif, dan fiqh jinayah. Fokus penelitian meliputi penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan, implikasi pidana Islam dan hukum positif terhadap KDRT, serta analisis fiqh jinayah terhadap perlindungan korban KDRT di Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini mencakup wawancara dengan masyarakat yang relevan dengan topik penelitian dan studi pustaka untuk mengumpulkan data serta melakukan analisis data terkait problematika penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab KDRT yang dilakukan suami kepada istri di Kota Medan dapat dikelompokkan menjadi

faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan perilaku buruk baik dari suami maupun istri, sementara faktor eksternal mencakup masalah perselingkuhan dan kondisi ekonomi. Dalam tinjauan fiqih jinayah mengenai upaya proteksi korban KDRT, diberikan punishment melalui qishash terhadap oknum pelaku kekerasan dengan sengaja, sedangkan diyat diberikan jika pelaku tidak melakukan dengan sengaja. Jika korban tewas, qishash akan diberlakukan, tetapi jika wali korban memaafkan, pelaku harus membayar diyat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni mengkaji perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian yakni yang dimaksud korban merupakan seorang istri bukan anak, dan sudut pandangnya hanya menggunakan sudut pandang pidana islam, serta perbedaannya juga terletak pada metodologi penelitian ini yang menggunakan penelitian yuridis empirik dengan macam penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

2. Melisa (2016) judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri (STUDI KASUS NO.17/PID.SUS/2015/PN.MRS)”**. Penelitian ini dimaksudkan untuk menginvestigasi implementasi hukum pidana materiil terkait dengan kasus KDRT suami kepada istrinya yang terdapat dalam keputusan pengadilan (No.17/Pid.Sus/2015/PN.MRS).

---

<sup>19</sup> Boying Hasibuan, “Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Analisis Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Medan)”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 1-6.

Tujuan lainnya adalah menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim untuk memberikan sanksi pidana terhadap KDRT yang diperbuat suami kepada istri, seperti yang terdokumentasikan pada keputusan pengadilan No.17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. Fokus penelitian mencakup dua aspek utama: 1). Bagaimana hukum pidana materiil diterapkan pada kasus KDRT suami kepada istri yang mengarah pada tuntutan pidana dalam kasus Nomer:17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs? 2). Dalam kasus pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs, ketika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana?.

Penelitian tersebut diatas mengadopsi metodologi kepustakaan dan menganalisis putusan pengadilan, serta mencakup wawancara dengan salah satu hakim dari PN Maros. Data riset menegaskan bahwa implementasi hukum pidana materiil dalam putusan hakim untuk kasus No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai informasi yang muncul selama sidang, baik dalam hal substansi hukum pidana maupun prosedural.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian yakni yang dimaksud korban merupakan seorang istri bukan anak, dan perspektif yang digunakan dalam

penelitian ini hanya menggunakan perspektif pertimbangan hakim, serta perbedaannya juga terletak pada metodologi penelitian ini yang mana menggunakan penelitian kepustakaan dengan menelaah putusan hakim.<sup>20</sup>

3. Annisa Afifa Meilinda (2016) judul **“Tindakan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kejadian di Sakatiga, yaitu tindak pidana KDRT yang mayoritas dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini memotivasi peneliti untuk mengkaji masalah tersebut melalui pendekatan fiqh jinayah. Fokusnya adalah menganalisis berbagai penyebab yang membuat kejadian KDRT diperbuat suami kepada istri di wilayah tersebut, sambil juga mempertimbangkan aspek fiqh jinayah yang berkaitan dengan proteksi korban KDRT di Sakatiga.

Metodologi yang diadopsi penelitian tersebut ialah yuridis empirik melalui penggunaan purpose sampling. Data primer dan sekunder digunakan sebagai jenis dan sumber data, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan simpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemicu terjadinya KDRT suami kepada istri adalah perilaku. Dalam konteks fiqh jinayah pada upaya proteksi korban KDRT di Sakatiga, sanksi yang dapat diberikan

<sup>20</sup> Melisa, “Tinjauan Yuridis Pada Tindak Pidana KDRT oleh Suami kepada Istri (STUDI KASUS NO.17/PID.SUS/2015/PN.MRS)”, (Skripsi, UNHAS, 2016), 1-4.

terhadap pelaku adalah dengan menerapkan hukuman qishas (hukuman setara) jika ada permintaan maaf dari korban, maka pelaku dapat membayar diyat (kompensasi) sebagai bentuk perdamaian.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni mengkaji perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian yakni yang dimaksud korban merupakan seorang istri bukan anak, dan perspektif yang diadopsi riset tersebut hanya melalui perspektif fiqih jinayah, serta perbedaannya juga terletak pada metodologi penelitian ini yang mana menggunakan penelitian yuridis empiris dengan metode purpose sampling.<sup>21</sup>

Untuk mempermudah dalam membandingkan kesamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, penulis membuat tabel penelitian terdahulu sebagaimana berikut:

Tabel. 2.1

#### Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi “Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Analisis Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Medan)”, 2020.	Mengkaji Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT	Objek Penelitian Merupakan Istri Bukan Anak, Hanya Mengadopsi Perspektif Hukum Pidana Islam bukan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah,

<sup>21</sup>Anisa Afifa Meilinda, “Tindakan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)”, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 1-5.

			dan Metodologi Penelitian Yuridis Empirik Dan Jenis Penelitiannya Kualitatif
2.	Skripsi “Tinjauan Yuridis pada Tindak Pidana KDRT Suami kepada Istri (STUDI KASUS NO.17/PID.SUS/2015/PN.MRS)” Tahun 2016.	Mengkaji Tindak Pidana KDRT	Objek Penelitian Terhadap Istri Bukan Anak, Menggunakan Perspektif Pertimbangan Hakimbukan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah, dan Menggunakan Metode Penelitian Studi Putusan Hakim
3.	Skripsi “Tindakan Fiqih Jinayah pada Perlindungan Korban KDRT(Studi Kasus Desa Sakatiga Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir)”, 2016.	Mengkaji Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT	Objek Penelitian Merupakan Istri Bukan Anak, Menggunakan Perspektif Fiqh Jinayah bukan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah, Lokasi Penelitian dan Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan Metode Purpose Sampling

## B. Kajian Teori

### 1. Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Definisi menurut J. C. T. Simorangkir, dikutip dari T. Kansil “Hukum ialah perintah wajib yang mengatur tingkah laku orang-orang dalam

lingkungan sosial dan dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang, yang pelanggarannya menimbulkan tindakan atas nama undang-undang tertentu.<sup>22</sup>

#### b. Bentuk Perlindungan Hukum

Setiap negara hukum memiliki konsep perlindungan hukum. Pembelaan hukum terbagi dalam salah satu dari dua kategori: pembelaan hukum preventif atau pembelaan hukum represif. Pengertian perlindungan hukum preventif dengan unsur preventif adalah pencegahan. Masyarakat yang bebas harus memiliki perlindungan hukum preventif karena mereka mendorong pengambilan keputusan yang cerdas oleh pemerintah. Untuk menghindari pelanggaran dan membatasi pelaksanaan tanggung jawab, peraturan perundang-undangan memasukkan berbagai perlindungan hukum preventif. Gugatan itu juga bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh pelanggaran. Perlindungan ini adalah garis pertahanan terakhir untuk menghukum penjahat.

Keberadaan organisasi penegak hukum, seperti kejaksaan, polisi, pengadilan, dan lembaga lain yang terlibat dalam bidang terkait, yang diselesaikan di luar pengadilan, adalah contoh perlindungan hukum yang diketahui masyarakat umum (bukan di depan pengadilan). Selain itu, ada berbagai cara untuk meminta perlindungan hukum, termasuk yang tercantum di bawah ini:

---

<sup>22</sup> C.S.T. Katmil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

1. Pembuatan peraturan (dengan diundangkannya peraturan) untuk memberikan dan menjamin kewajiban dan hak subjek hukum.
2. Menerapkan dan memantau peraturan yang diberikan, dan terutama undang-undang yang berkaitan dengan anak.<sup>23</sup>

c. Perlindungan hukum perspektif maqashid syariah

Lima poin harus dilindungi oleh hukum. Lima unsur utama ialah agama, jiwa, akal, silsilah serta materialitas. Siapa yang menjaga kelima hal ini akan mendapat manfaat, tetapi siapa yang tidak bisa menjaganya akan binasa. Ialah al-Syathibi yang mengemukakan prinsip ini pada karangannya. Beliau juga menjelaskan secara detail mengenai maqashid syariah berdasarkan pada kulliyatul khamis (proteksi terhadap lima hukum). Kelima perlindungan tersebut menjadi tiga bagian, ialah daruriyat (perlindungan perspektif pertama), hajiyat (perlindungan perspektif kedua) serta tahsiniyyat (perlindungan perspektif tersier).

Tujuannya bukan untuk memahami keberadaan lima kebutuhan atau untuk menghindari kesulitan dalam mempertahankan lima kebutuhan, tetapi untuk menghilangkan rasa takut serta menjaga harga diri dalam menjaga lima kebutuhan. Dalam hal perlindungan korban KDRT, penting untuk dipahami mengenai kulliyatul khamis untuk memberikan proteksi hukum kepada korban KDRT.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), 30-31,

<sup>24</sup> Bustanul Arifin, Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol.8, No.2, 2016, 115.

## 2. Tinjauan Umum Hukum Pidana

### a. Hukum Pidana

*Ius poenale* dan *Ius poenandi* adalah dua istilah yang digunakan untuk menyinggung dua definisi hukum pidana yang berbeda. Namun, Hukum pidana bersifat objektif serta beberapa otoritas menggunakan interpretasi berikut:

1. Menurut Mulyatno, Hukum pidana melibatkan sejumlah aturan dasar, termasuk kontrol setiap tindakan, waktu, dan cara, yang tidak boleh dilakukan dengan mengambil bagian dalam mengancam atau memberikan sanksi kepada orang yang menyelesaikannya. Hukum pidana dan hukum pidana substantif dibagi oleh Mulyatno.
2. Definisi hukum pidana Hazewinkel-Suringa luas dan meliputi: larangan dan perintah yang mengatur pelanggaran, dan ancaman sanksi yang telah ditentukan sebelumnya bagi negara dan penguasa.<sup>25</sup>
3. Hukum pidana, menurut Mezger, adalah kode etik yang melarang tindakan tertentu jika sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh hasil kejahatan. Sebaliknya, ada dua macam *ius poenandi*, atau hukum pidana subjektif:
  - a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan hukum negara untuk menggunakan ancaman pidana dalam kegiatan kriminal dicakup oleh definisi yang luas.

---

<sup>25</sup> Nur Azisa dan Andy S, *Hukum Pidana*, (Makasar: PenPress,2016),1-3.

b. Oleh karena itu, dalam arti yang lebih terbatas, hak negara untuk melakukan dan menghukum penuntutan pidana dan hukuman pidana.<sup>26</sup>

#### b. Klasifikasi Hukum Pidana

Klasifikasi hukum pidana sebagai berikut:

##### 1. Hukum pidana formil dan materiil

a. Hukum pidana formal ialah undang-undang yang mengatur acara pidana yang dilaksanakan secara abstrak dan konkret, sering dikenal sebagai hukum acara pidana.

b. Hukum pidana substantive/materiil adalah peraturan perundang-undangan yang menimbulkan tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab terhadapnya serta hukuman apa yang dijatuhkan terhadapnya.

##### c. Sumber Hukum Pidana

Ada banyak tempat di mana hukum pidana dapat ditemukan secara umum, termasuk:

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah KUHP (*wet Boek van Starfrecht*) yakni:

a. KUHP dibagi menjadi tiga buku: Buku I, Bagian Umum; Buku II, Pelanggaran; dan Buku III, Kitab Undang-Undang Pidana.

b. *Memorie van Toelichting* (MvT), yang menjelaskan KUHP. Pembeneran yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan

<sup>26</sup>Andy Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pen Press 2016), 4.

Indonesia berbeda dengan yang satu ini. Proklamasi ini juga dibuat di Parlemen Belanda Tweede Kamer pada tahun 1881 sehubungan dengan rancangan KUHP yang kemudian diterbitkan.

2. Hukum di luar Sistem pidana berurusan dengan jenis pelanggaran tertentu, misalnya, UU Anti Money Laundry, UU Penghapusan KDRT, dll.
3. Beberapa kasus pengadilan memberikan terminologi pidana definisi hukum atau prinsip panduan.
4. Dalam kasus lain, melarang tindakan yang menyedihkan tetapi tidak ilegal atau sering disebut sebagai *common law*.<sup>27</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah

#### a. Pengertian Hukum Maqashid Syariah

Tujuan syariat atau maqashid syariah mengacu pada makna dan tujuan Allah pada berbagai aspek dalam agama Islam. Intinya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sementara itu, mabadi' atau pokok dasar Syariah adalah nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Maqashid Syariah atau mashlahat dhuriyyah adalah aspek yang sangat penting dalam mencapai kemaslahatan dalam urusan agama dan dunia. Jika tujuan ini tidak tercapai, bisa mengakibatkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Nur Azisa dan Andy S, *Hukum Pidana*, (Makasar: PenPress 2016), 8-9.

<sup>28</sup> Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 9.

## b. Pembagian Maqashid Syariah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah dibagi menjadi 4 bagian: dharuriat, hajiyyat, tahsiniyat dan mukammilat.<sup>29</sup>

### 1. Dharuriyat

Dharuriyat adalah tingkatan yang paling tinggi dalam maqashid syariah. Ini mencakup masalah atau kepentingan yang sangat penting dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Dharuriyat mencakup perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Tujuan utama dari tingkat ini adalah untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup manusia.

### 2. Hajiyyat

Hajiyyat adalah tingkat yang lebih rendah daripada Dharuriyat tetapi tetap penting. Ini mencakup masalah yang bersifat sekunder dan digunakan untuk mempermudah kehidupan serta mengatasi kesulitan atau keterbatasan. Meskipun tidak se-esensial Dharuriyat, hajiyyat masih penting untuk mencegah kesulitan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Contoh termasuk aturan dalam ibadah, adat, dan transaksi ekonomi.

### 3. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah tingkat masalah yang berkaitan dengan kebaikan moral dan kemuliaan. Ini bukan kebutuhan utama, tetapi penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kehadiran tahsiniyat tidak krusial,

---

<sup>29</sup>Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 11.

dan ketiadaannya tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan manusia. Contohnya adalah pemilihan yang baik dalam berinfak atau berkorban.

#### 4. Mukammilat

Mukammilat adalah tingkatan terakhir dalam maqashid syariah. Ini berfungsi sebagai penyempurna tingkatan sebelumnya, yaitu Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat. Mukammilat mengacu pada hal-hal yang dapat melengkapi dan meningkatkan pelaksanaan maqashid syariah pada tingkat sebelumnya.

#### c. Tujuan Maqashid Syariah

Maqashid syariah memiliki beberapa tujuan antara lain:<sup>30</sup>

##### 1. Memelihara agama

Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah untuk menjaga kelangsungan agama. Syariah Islam secara mendasar diberikan untuk memastikan bahwa semua agama, termasuk agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan agama-agama sebelumnya, tetap dihormati dan dilestarikan.

##### 2. Memelihara jiwa

Maqashid syariah sangat menghargai kehidupan manusia, tanpa memandang agama atau moralitas individu. Hal ini tercermin dalam adanya ancaman hukuman qishash, yang bertujuan untuk memastikan bahwa nyawa seseorang tidak diambil secara sembrono.

---

<sup>30</sup>Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 10.

### 3. Memelihara akal pikiran

Pemahaman syariah Islam tentang pentingnya akal pikiran manusia tercermin dalam larangan minum khamar (minuman beralkohol) untuk menjaga agar akal tetap jernih dan sehat.

### 4. Memelihara keturunan

Salah satu aspek penting dari maqashid syariah adalah menjaga kesucian keturunan melalui larangan terhadap perzinaan. Tindakan ini diancam dengan hukuman cambuk dan rajam.

### 5. Memelihara harta

Syariah Islam sangat memperhatikan hak milik individu terhadap harta mereka. Ini tercermin dalam hukuman yang sangat tegas terhadap pencurian, yaitu potongan tangan, sebagai upaya untuk menjaga kekayaan seseorang.

## 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### a. Pengertian KDRT

UU RI Tahun 2004 No. 23 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual serta emosional serta/atau penelantaran keluarga. Ini juga mencakup ancaman, paksaan, dan penolakan kebebasan.<sup>31</sup>

KDRT yakni sejenis kekerasan yang memiliki karakteristik khusus, seperti terjadi di rumah, termasuk anggota keluarga baik sebagai pelaku

<sup>31</sup>Saputra, *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*, 34.

maupun korban, dan sering diabaikan sebagai kekerasan. KDRT yang dulunya ialah perkara rumah tangga kini telah menjadi perkara negara menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004.<sup>32</sup>

Kebutuhan guna melindungi hak-hak korban:

- a) Korban memiliki hak untuk melindungi kelompok ataupun personal.
- b) Memiliki hak atas layanan darurat serta layanan lainnya.
- c) Korban memiliki hak privasi.
- d) Korban memiliki hak untuk diberitahu serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait bantuan dalam memproses kasus mereka.
- e) Korban berhak mendapatkan penegasan atas hak-haknya terkait dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak serta anggota keluarga lainnya.
- f) Korban berhak atas bantuan psikologis dari pekerja sosial serta bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara di semua tingkatan sistem hukum.
- g) Korban berhak mendapatkan konseling psikologis.<sup>33</sup>

#### b. KDRT menurut Fiqih Jinayah

Kekerasan merujuk pada konsep "jinayah" yang berasal dari kata dasar "jana". Secara etimologis, "jana" mengandung makna perbuatan jahat, sementara "jinayah" merujuk pada perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip agama. Orang yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai Jani, dan yang menjadi korban disebut sebagai Mujna alaih. Kejahatan

<sup>32</sup> Achmad Doni Meiduantio, *Alternative Penyelesaian Perkara KDRT*, (Makasar: PT. NMI, 2021), 2.

<sup>33</sup> Bustanul Arifin dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Yogyakarta 2016, 122-123.

menurut perspektif Syariah adalah segala tindakan yang dilarang. Tindakan tersebut dilarang oleh hukum Islam karena berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti konflik keagamaan, bahaya bagi jiwa, roh, martabat, atau kekayaan.

Pembahasan hukum pidana Islam menyangkut tiga hal pokok, yakni:

1. Jarimah qisas, jarimah terbagi menjadi jarimah pembunuhan serta penyiksaan.
2. Jarimah hudud, terbagi menjadi 7 yakni:
  - a) Zina
  - b) Menuduh perempuan muslimah berzina
  - c) Mabuk
  - d) Pencurian
  - e) Perampokan/kerusuhan
  - f) Al-Riddah.
  - g) Pemberontakan Al-baghya.
3. Jarimah takzir, ialah segala macam tindak pidana yang tidak diatur Al Quran dan Hadits, sehingga keputusan pemidanaan diserahkan kepada pejabat yang berwenangan terhadap penyelesaian masalah.<sup>34</sup>

c. Bentuk-Bentuk KDRT

Adapun bentuk-bentuk KDRT berdasarkan hukum positif yakni:

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 23.

1. Tindakan kekerasan fisik, seperti yang menyebabkan ketidaknyamanan, penyakit, atau cedera parah. Contoh agresi fisik termasuk menendang, menampar, memukul, dan tindakan lainnya.
2. Kekerasan psikis adalah tindakan yang memicu kecemasan tentang kehilangan aktivitas, dan kehilangan kepercayaan diri. Ketika seorang anak mengalami kekerasan psikologis ini, niscaya akan berdampak pada pertumbuhan dan jiwa mereka dan mengakibatkan trauma jangka panjang dan wanita juga bisa mengalaminya.
3. Kekerasan seksual, yaitu tindakan memaksa seseorang untuk berhubungan seks dengan mereka yang tidak wajar caranya ataupun tidak diinginkan.
4. Penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan anggota keluarga, bahkan ketika ada kewajiban hukum untuk merawat, mengasuh, dan mendidik orang itu sesuai UU yang berlaku untuk mereka, atau karena mereka telah memberikan persetujuan mereka. Dengan membatasi atau melarang kerja yang dapat diterima di luar ataupun di dalam rumah, seseorang dapat mencapai ketergantungan finansial dan mempertahankan kendali atas korban.

Berbagai bentuk KDRT berdasarkan hukum islam yakni:

1. Qadzaf, yakni menuduh, misalnya menuduh wanita yang baik melakukan zina tanpa dapat memberikan bukti yang dapat diterima hukum Islam.
2. Membunuh, yakni membunuh orang dalam hal ini, hukuman bagi

pelaku ialah qishash (hukuman mati).

3. Mensodomi, yakni seorang pria melakukan hubungan seks dengan kekuatannya. Itu ilegal serta oleh karena itu mereka yang melakukan kejahatan harus dikenakan hukuman.
4. Serangan terhadap kelompok tertentu.
5. Tindakan tidak senonoh seperti mencoba melakukan perzinahan terhadap seorang wanita (tetapi melakukannya).
6. Penghinaan.<sup>35</sup>

d. Jenis-Jenis KDRT

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan fisik, ekonomi, seksual serta psikologis:

1. Setiap tindakan yang menghalangi perempuan untuk bekerja di rumah ataupun di luar rumah untuk mendapatkan uang atau barang, dan/atau mengizinkan perempuan untuk dieksploitasi atau meninggalkan anggota keluarga mereka dalam arti tidak memenuhi kebutuhan finansial mereka, dianggap sebagai kekerasan ekonomi.
2. Dengan kekerasan fisik yakni setiap tindakan yang membunuh seseorang sementara juga menyebabkan mereka sakit, cedera, atau cedera fisik.
3. Setiap tindakan atau ucapan yang menyebabkan pasangan kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya untuk campur

<sup>35</sup>Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksi Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol 9, 2017, 88-104.

tangan, atau merasa takut dan tidak berdaya terhadap mereka dianggap sebagai kekerasan psikis/mental.

4. Pelecehan seksual, paksaan pada pasangan secara fisik guna berhubungan seks, dan/atau berhubungan seks dengan pasangan yang bertentangan dengan keinginan mereka adalah contoh kekerasan seksual, seks dengan cara yang nyaman atau tidak nyaman bagi pasangan, dan jarak atau tidak. Memenuhi kebutuhan seksual adalah tanggung jawab wanita.

#### 5. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Ada dua kategori penyebab kekerasan dalam rumah tangga yakni penyebab eksternal dan penyebab internal.

##### 1. Faktor Internal

Faktor internal, yang berkaitan dengan sifat pelaku, berkontribusi pada kecenderungan pelaku untuk perilaku kekerasan ketika dihadapkan dengan peristiwa yang membuat mereka marah atau frustrasi. Hubungan dengan keluarga atau lingkungan sosial seseorang selama masa kanak-kanak sering mengarah pada pengembangan watak agresif. Ketika orang tua terlibat dalam perilaku kekerasan, anak-anak mereka lebih mungkin untuk kemudian mengalami hal yang sama ketika mereka menikah. Mereka melihat menggunakan kekerasan dalam situasi ini sebagai hal yang wajar, atau sebagai sebuah kegagalan jika tidak mengulangi pola kekerasan tersebut. Kebosanan dan kemarahan

pada orang tua yang terus berusaha menghentikan mereka akhirnya bisa berubah menjadi kekerasan pada suami istri, ataupun anak mereka.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor di luar diri pelaku. Mereka yang tidak diklasifikasikan sebagai agresif dapat terlibat dalam situasi kekerasan yang menyebabkan frustrasi, seperti: kesulitan keuangan yang berkelanjutan, perselingkuhan, keterlibatan masa kanak-kanak dalam kenakalan remaja atau kecanduan narkoba, dll.<sup>36</sup>

## 6. Tinjauan Umum Perlindungan Anak dan Perempuan

Dinamika pertumbuhan manusia dan kondisi masyarakat di berbagai wilayah di dunia mempengaruhi bagaimana perlindungan anak berkembang. Kemampuan seseorang untuk bertahan hidup dan maju dalam keluarga atau komunitas berhubungan langsung dengan perlindungan anak. Peran anak sebagai landasan kehidupan keluarga jelas menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi kemasyarakatan dan oleh karena itu menggugah berbagai upaya dan tindakan untuk melindungi anak-anak muda agar berkembang dan tumbuh sejalan dengan gaya hidup generasi mendatang kelompok.<sup>37</sup>

Awal era modern sejarah menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia Pertama, ketika perempuan dan anak-anak adalah korban utama, Tahun 1920-an melihat munculnya latar belakang pemikiran dan kepedulian

<sup>36</sup> Achmad Doni Meidunto, *Alternative Penyesalan Perkara KDRT*, (Makassar: PT NMI, 2021), 3.

<sup>37</sup> M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq, Muhammad Faisol, *Dispensasi Nikah dan KDRT, Antara Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Jember, UP3M Fakultas Syariah UIN KHAS), 18.

terhadap status anak. Anak-anak harus menyembunyikan, melarikan diri, dan menanggung ancaman dan depresi.<sup>38</sup>

a. Pengertian Anak

Anak-anak adalah keturunan dari perjuangan pembangunan saat ini dan generasi penerus negara. Anak-anak adalah misi dan karya Tuhan Yang Maha Esa, serta kita harus peduli terhadap mereka sebab mereka punya martabat manusia dan pantas diperlakukan dengan hormat. Tiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, dan dilindungi dari kekerasan fisik dari perspektif nasional dan negara sebab anak-anak ialah masa depan negara serta generasi penerus prinsip-prinsip bangsa. Hak atas kewarganegaraan dan kebebasan serta diskriminasi.<sup>39</sup>

Anak-anak sangat penting bagi kehidupan manusia serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, yang secara ekspisit melindungi hak setiap anak untuk bertahan tumbuh, hidup serta berkembang serta perlindungan dari pelecehan serta diskriminasi, anak-anak memainkan peran strategis yang penting. Oleh karena itu, perlu diinternalisasikan kesejahteraan anak sebagai kebaikan kelangsungan hidup manusia. Pelaksanaan

---

<sup>38</sup> Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak: Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Memidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 28.

<sup>39</sup> Penjelasan UU No. 23 Tahun 2022.

langkah-langkah perlindungan anak oleh pemerintah diperlukan untuk mengatasi dampak dari ketentuan UUD 1945 Pasal 28B.<sup>40</sup>

## b. Hak dan Kewajiban Anak

### 1. Hak Anak

Terlepas dari kenyataan bahwa seorang anak adalah individu yang sangat istimewa dengan sifat-sifat yang berbeda dan ternyata perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya karena ia tidak mampu berperilaku sesuai dengan perasaan, pikiran, atau kemauannya sendiri. Akibatnya, anak muda membutuhkan pengawasan orang tua, bimbingan orang tua, dan perlindungan dari luar selama perkembangannya.<sup>41</sup>

Sesuai Keputusan Presiden Tahun 1990 Nomor 36, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Terlindung dari diskriminasi dan hukuman.
- b. Mendapatkan keselamatan, keamanan, dan bentuk perlindungan dan perawatan lainnya.
- c. Negara dituntut untuk menghormati kewajiban, hak, dan komitmen orang tua dan keluarga.
- d. Hak untuk tetap berada dalam rumah tangga yang sama.
- e. Hak untuk mempertahankan identitas seseorang, termasuk kewarganegaraan, nama, dan koneksi seseorang dengan keluarganya.
- f. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- g. Hak atas pendidikan.

<sup>40</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 1.

<sup>41</sup> Naskah Akademik RUU Tentang Sistem Peradilan Anak.

h. Dll.<sup>42</sup>

Hak anak dalam UU Tahun 1979 Nomor 4 mengenai kesejahteraan anak yakni:

1. Anak memiliki hak atas kesejahteraan, pengasuhan, serta pengawasan berbasis kasih sayang di rumah dan dalam perawatan khusus guna berkembang serta tumbuh secara normal.
2. Anak-anak punya hak atas layanan yang akan membantu mereka mengembangkan kehidupan sosial dan keahlian mereka dengan cara yang konsisten dengan karakter dan budaya nasional untuk membantu mereka berkembang menjadi individu yang dewasa dan bertanggung jawab.
3. Anak berhak atas perawatan serta perlindungan baik saat berada di dalam kandungan maupun setelah melahirkan.
4. Semua anak, terlepas dari jenis kelamin, agama, pandangan politik, status sosial, d, Memiliki hak atas bantuan dan layanan yang membantu mereka mewujudkan apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka sebagai seorang anak.<sup>43</sup>

## c. Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban adalah mitra simbiosis. Sebagian besar hak muncul ketika memenuhi kewajiban, yang merupakan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan. Hal yang perlu dilaksanakan sesuai dengan UU Tahun 2002 Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak adalah:

---

<sup>42</sup> Ibid.,11.

<sup>43</sup> Ibid.,12.

1. Penghormatan kepada guru, orang tua, dan wali lainnya.
  2. Hormat kami, keluarga, tetangga, dan teman.
  3. Cinta terhadap ras, bangsa, dan tanah air seseorang.
  4. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama.
  5. Menerapkan etika dan moral yang luhur.
- d. UU Sistem Peradilan Anak

Secara sosiologis, hukum adalah pranata sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Peradilan adalah lembaga sosial, seperangkat aturan di semua tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar kehidupan manusia. Asas-asas atau norma-norma tersebut memuat peraturan-peraturan yang tersusun secara hierarkis, yang mengakibatkan lembaga peradilan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hidup berdampingan secara tertib dan damai, sehingga peradilan menjalankan kegiatan dan kegiatannya secara sistematis dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum dari hukum dan peraturan yang berlaku.

Berfokus pada insiden dimana anak-anak terlibat, apakah mereka saksi kejahatan, tersangka, atau korban. Sistem peradilan pidana remaja ialah proses penyelesaian lengkap perkara kenakalan anak sejak dimulainya penyidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang berpengalaman dalam mengelola situasi yang melibatkan anak juga mengelola sistem peradilan anak.


Sistem Pengadilan Anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). Menurut undang-undang ini, sistem peradilan anak mencakup setiap langkah proses penanganan kejahatan yang melibatkan anak-anak nakal, dari tahap penyidikan hingga konseling pasca-putusan. Anak-anak dengan masalah hukum termasuk mereka yang melanggar hukum, mereka yang menjadi korban kejahatan, dan mereka yang menjadi saksi mata kejahatan. Selain itu, anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan adalah pelaku kejahatan anak, juga disebut sebagai anak muda.

Selain itu, ketentuan Pasal 2-5 UU Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 mengatur mengenai kategori anak yang mengikuti sistem peradilan anak, yakni:

1. Anak-anak dengan masalah hukum baik mereka menjadi korban maupun juga terlibat kasus hukum.
2. Seorang anak yang diduga melakukan kejahatan dan berusia antara 12 dan 18 tahun dianggap sebagai anak yang melanggar hukum.
3. Seorang anak usia dibawah 18 tahun yang mengalami kerugian fisik, psikologis, ataupun finansial menjadi akibat dari kejahatan tersebut dianggap sebagai anak korban atau korban kejahatan.
4. Pada usia di bawah 18 tahun seorang anak dapat bersaksi tentang perkara pidana yang didengar, dilihat serta/atau turut serta daam

rangka penyidikan, persidangan, serta penyidikan di pengadilan negeri dikenal sebagai saksi pidana atau saksi remaja.

Secara teori, seorang anak tidak dapat membela diri terhadap berbagai perilaku yang melukainya secara fisik, intelektual, dan sosial dalam berbagai konteks. Anak harus didukung, jika sesuai, untuk melindungi orang lain dan, khususnya, untuk menegakkan hak-hak orang yang bukan anak-anak. Dengan memberikan perlindungan anak selama dan setelah proses hukum yang dikenal sebagai perlindungan hukum, anak harus diindungi dari penyalahgunaan aturan dan peraturan yang mungkin menimpanya dan yang dapat menyakitinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan merupakan *statute approach* atau pendekatan peraturan, yang pendekatannya diterapkan pada ketentuan-ketentuan terkait dengan fokus penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan.<sup>44</sup> Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian peneliti sehingga dapat digunakan sebagai pedoman analisis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode penelitian hukum dengan mengedepankan analisis konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat masalah dari sudut pandang analitis, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dari regulasi hukum yang terkait.<sup>45</sup> Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dengan fokus penelitian, yang memungkinkan penyelesaian masalah dipecahkan melalui kaca mata konseptual serta berbagai nilai mendasar dari peraturan hukum yang digunakan.

---

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim, *Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 30.

<sup>45</sup> Putri Dwi Nofia Islamiah, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023) 38.

Pendekatan komparatif adalah membuat analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan fenomena, atau dapat dikatakan bahwa perspektif hukum dan hukum pidana Islam dibandingkan.<sup>46</sup> Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian peneliti sehingga dapat digunakan sebagai analisa perbandingan antar peraturan perundang-undangan sehingga dapat diperoleh titik temu persamaan dan perbedaan yang ada dalam hasil penelitian ini.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana hukum diinterpretasikan sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai seperangkat kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. Penelitian hukum normatif ini berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana fokus penelitian ini dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Sangat penting untuk mengetahui sejarah penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan pertengkaran atau norma-norma yang mengatur bagaimana penelitian akan digunakan saat menyelidiki konflik yang menggunakan aturan normatif. Adapun dari mana peraturan itu berasal, mereka memiliki asal-usul berikut:

---

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 48.

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

1. Bahan hukum primer otoritatif yang berhubungan langsung dengan masalah hukum atau masalah yang sedang diselidiki dianggap sebagai bahan hukum utama.<sup>48</sup> Para penulis penelitian ini menggunakan sejumlah hukum dasar, yakni:
  - a. KUHP
  - b. UU Tahun 2002 Nomor 23 Mengenai Perlindungan Anak
  - c. UU Tahun 2014 Nomor 35 Mengenai Perubahan Atas UU Tahun 2002 No 23 Mengenai Perlindungan Anak
  - d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
  - e. UU Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f. Maqashid Syariah
2. Bahan hukum sekunder, sebagai penjelasan atas bahan hukum primer otoritatif menggunakan buku, dasar hukum, majalah yang ditulis oleh berbagai ahli, artikel, pendapat ahli (pengajaran), atau situs web yang signifikan dalam menghadapi masalah.<sup>49</sup>
3. Bahan hukum tersier ialah subkategori bahan hukum sekunder serta primer yang bisa digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Kamus umum, ensiklopedia hukum, dan sumber daya hukum lainnya.<sup>50</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode inventarisasi untuk mengumpulkan sumber bahan hukum, kemudian secara metodelis mengaturnya selaras dengan problem

<sup>48</sup> Ibid.,48.

<sup>49</sup> Ibid.,61-62.

<sup>50</sup> Ibid.,62.

riset. Selain itu, penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam studi hukum normatif ini untuk mengumpulkan bukti-bukti hukum. Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan menyelidiki kepustakaan pada fokus masalah dan menggunakan penelitian dokumenter yang meninjau semua peraturan perundang-undangan yang relevan. dalam fokus masalah penelitian.<sup>51</sup>

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa bahan hukum preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan adalah benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Logika deduktif atau seringkali disebut sebagai cara berpikir analitik mempunyai pengertian sebagai cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi setiap unsur di dalam peristiwa kelompok atau jenis tersebut.<sup>52</sup>

Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum berpangkal

---

<sup>51</sup> Ibid.,64-65.

<sup>52</sup> Mukti Fajar ND dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 109.

pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau *conclusion*.<sup>53</sup> Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

#### **E. Keabsahan Data**

Validitas data merupakan gagasan krusial yang muncul dari validitas dan membatasi prinsip kompetensi (reliabilitas). Oleh karenanya, peneliti perlu mengecek informasi yang didapatkan mengandung tanggal yang valid atau tidak. Empat kriteria yang digunakan yaitu tingkat kepercayaan, keterampilan, reliabilitas dan validitas data.

Memverifikasi keakuratan data sangat penting untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya dan dijelaskan dengan benar. Triangulasi teori menentukan apakah data yang digunakan dalam penyelidikan ini valid.<sup>54</sup>

#### **F. Tahapan Riset**

##### **1. Pra Riset**

Tahap ini dimulai dengan menyusun judul, mengajukan judul, menunggu judul disetujui beserta mendapatkan dosen pembimbingnya, lalu membuat proposal penelitian, lalu mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing, seminar proposal dan mengurus administrasi hasil seminar proposal.

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008). 47.


<sup>54</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 35.

## 2. Riset

Pada tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka baik buku maupun peraturan, melakukan pemilihan dan pemilahan bahan pustaka sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mendeskripsikannya dalam skripsi, selanjutnya menganalisis problem riset dalam pembahasan penelitian dan melakukan penarikan kesimpulan.

## 3. Pasca Riset

Merupakan tahapan akhir dalam penyelesaian skripsi melalui proses konsultasi kepada dosen pembimbing, melakukan revisi hingga skripsi dinyatakan telah disetujui, lalu mengurus administrasi sidang skripsi, kemudian melakukan ujian skripsi atau sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Positif.

UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT adalah sebuah peraturan yang menyoroti berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini seringkali menimpa terutama perempuan yang menjadi korban, dan dapat mencakup berbagai jenis penderitaan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, serta memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, cakupan rumah tangga mencakup hal-hal berikut:

- a. Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka.
- b. Individu lain yang menetap atau tinggal di rumah bersama keluarga inti, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan darah, ikatan pernikahan, hubungan persusuan, pengasuhan, atau perwalian, serta individu yang bekerja untuk membantu dalam urusan rumah tangga.<sup>55</sup>

Pasal 5 dari UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anggota rumah tangga, termasuk anak-anak. Larangan tersebut mencakup kekerasan

---

<sup>55</sup> Limbat, *Perlindungan Anak Perspektif UU Penghapusan KDRT*, 21.

fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Dengan demikian, anak merupakan bagian dari lingkup keluarga dilindungi dari semua bentuk kekerasan yang telah disebutkan.

Perlindungan anak korban kekerasan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (2) dari undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, negara, pemerintah, dan masyarakat, tanpa melupakan hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak yang sedang di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai perlakuan, antara lain:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, secara ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan yang merugikan lainnya.

Secara prinsip, semua anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut meliputi perlindungan dari:

- a. Perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Perlindungan dari terlibat dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlindungan dari terlibat dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlindungan dari terlibat dalam peristiwa yang melibatkan kekerasan;
- e. Perlindungan dari terlibat dalam konflik perang;
- f. Perlindungan dari kejahatan seksualitas.<sup>56</sup>

Pasal 76 C dalam UU Perlindungan Anak menegaskan konsekuensi bagi oknum pelaku kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana bagi siapapun yang terlibat maupun melakukan pembiaran dalam kekerasan terhadap anak. Pasal 80 dari UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan konsekuensi bagi yang melakukan kekerasan sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 76C dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp.72.000.000,00.

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

- (2) Apabila anak mengalami luka berat akibat kekerasan, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp.100.000.000,00.
- (3) Jika anak meninggal akibat kekerasan, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp.3.000.000.000,00.
- (4) Jika kekerasan dilakukan secara bersama-sama, pidana dapat diperberat sepertiga dari ketentuan yang disebutkan pada ayat (1), (2), dan (3).<sup>57</sup>

Undang-undang yang mengatur perlindungan anak menekankan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak bukanlah hal yang wajar bahkan diabaikan. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dengan pendekatan kekeluargaan seringkali dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan tidak memberikan keadilan yang seharusnya mereka terima. Perlindungan anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Kekerasan pada anak adalah permasalahan serius serta mengandung unsure pidana. Oleh karena itu, upaya preventif dan represif terhadap pelaku kekerasan perlu dilakukan agar efek jera dapat ditegakkan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban KDRT, beberapa langkah aktif dapat dilakukan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan sementara dengan menyediakan tempat aman atau perlindungan darurat untuk sementara waktu agar anak dapat terhindar dari bahaya lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum dan

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kebijakan yang berlaku, serta mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Dukungan dari pekerja sosial juga sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan dan koordinasi layanan yang diperlukan. Terakhir, pelayanan bimbingan rohani atau konseling spiritual juga dapat membantu anak korban kekerasan dalam proses pemulihan mereka secara holistik.<sup>58</sup>

Hukum pidana, sebagai payung hukum yang mengatur ketertiban masyarakat, memiliki dua aspek perlindungan utama: preventif dan represif. Dari sudut pandang hukum pidana, keduanya merupakan bagian integral dari kebijakan pidana. Implementasi hukum pidana tidak terpisah dari peran negara sebagai lembaga, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem hukum pidana dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam konteks hukum pidana anak, khususnya terkait perlindungan anak korban KDRT, hal ini diatur dalam Pasal 89 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menegaskan hak Anak Korban dan/atau Anak Saksi atas seluruh perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup upaya pencegahan dan penindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, terutama terkait perlindungan anak, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 90 menjelaskan hak Anak Korban dan Anak Saksi, yang meliputi:

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 21.

<sup>59</sup> Barda N.A., *Kebijakan Hukum Pidana Kriminologi*, (Semarang: FH UNDIP, 1998), 21.

- a. Upaya rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.
- b. Jaminan keselamatan, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.
- c. Kemudahan dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkara yang berkaitan dengan korban maupun saksi.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Maqashid Syariah**

Perlindungan terhadap anak dalam hukum pidana Islam menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, sekaligus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua. Meskipun anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, mereka juga memiliki kewajiban terhadap orang tua. Seringkali, fokus hanya pada hak-hak anak tanpa memperhatikan kewajiban mereka. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia secara umum, yang termasuk didalamnya adalah hak-hak anak. Ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak manusia, termasuk hak-hak anak, demi mencapai kemaslahatan manusia.

Secara esensial, perlindungan terhadap anak dalam hukum pidana Islam melibatkan pemberian kasih sayang serta pemenuhan hak dasar anak, sambil memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak harus dihindari karena dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, dari segi fisik maupun mental.

Sebagaimana sabda Rasul SAW :

صَغِيرَنَا يَرْحَمُ لَمْ مِنْ مِنَّا؛ لَيْسَ

“Tidakkah menjadi bagian kami, mereka yang tak memperlakukan anak kecil dengan penuh kasih serta tak mengakui hak orang yang berpengaruh terhadap mereka” (HR. Tirmidzi)”

Berdasarkan Hadis diatas esensi dari perlindungan terhadap anak, yang meliputi kewajiban untuk memenuhi hak dasar anak. Ini mencakup pemberian proteksi terhadap semua tindakan kekerasan serta mengasah, mengasih, dan mengasuh anak supaya tumbuh kembang mereka berjalan dengan baik.

Cakupan hak anak yang wajib terpenuhi antara lain:

#### 1. Hak hidup (*Hifz Nafs*)

Sejak dalam kandungan Islam mengangkat tinggi nilai hak hidup manusia. Islam secara tegas mengharamkan pembunuhan, baik itu terhadap anak sendiri maupun orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 :

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: “Ucapkanlah (Muhammad), “Mendekatlah! Aku akan menerangkan yang diharamkan terhadapmu, ialah jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu, dan jangan membunuh anakmu sebab kefakiran. Allah berfirman ‘Kami yang menjamin rezekimu dan mereka.’ Jangan juga kamu menghampiri perlakuan kejam, secara terang terangan maupun tersembunyi. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah,

kecuali dengan alasan yang benar. Demikian yang diperintahkanNya terhadapmu supaya kau mengerti.”

Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam merawat dan melindungi anak-anak mereka. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya menjaga kelangsungan hidup anak, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Agama Islam menjamin hak hidup anak, baik itu ketika mereka masih dalam kandungan maupun setelah lahir.

## 2. Hak diakui nasabnya (*Hifz Nasl*)

Pengakuan nasab memainkan peranan penting dalam kehidupan anak karena anak memiliki hak untuk diakui dalam silsilah atau keturunan mereka. Hal tersebut diuraikan dalam surat Al-Ahzab Ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ  
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) melalui (memakai) nama bapaknya. Begitulah yang adil disisiNya. Apabila tidak diketahui bapak mereka, (panggillah dia sebagai) saudaramu seagama dan teman dekatmu) Tak berdosa apabila engkau khilaf tentang itu, melaikan dosa jika disengaja oleh hatimu. Allah pengasih lagi penyayang.”

## 3. Hak memperoleh nama baik (*Hifz al-Hurmah*)

Syariat mendorong pemberian nama yang terbaik terhadap anak, dikarenakan nama akan selalu melekat pada diri mereka sepanjang hidupnya, hingga setelah tutup usia.

Sesuai sabda Rasulullah SAW:

أَسْمَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا آبَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ بِأَسْمَائِكُمْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تُدْعَوْنَ إِنَّكُمْ

“Sesungguhnya kalian seluruhnya dihari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan nama bapakmu.Maka, Indahkanlah namamu.” (HR. Abu Dawud)

Maka dari itu, penting untuk selektif dalam memilih nama anak yang terbaik, sebab nama anak akan menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka di masa depan.

#### 4. Hak memperoleh penyusuan (*Hifz an-Nafs*)

Untuk memastikan kelangsungan hidup anak, anak mempunyai hak untuk memperoleh penyusian dari ibunya setelah lahir dari kandungan.

Hal tersebut difirmankan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ ۖ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۗ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak mereka selama dua tahun penuh, untuk menyempurnakan penyusuan. Kewajiban seorang ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Tidak dibebankan terhadap seseorang, kecuali sesuai kemampuannya. Janganlah dibuat menderita seorang ibu sebab anaknya dan jangan pula dibuat menderita seorang ayah sebab anaknya. Begitupun juga ahli waris. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) harus didasarkan pada persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila engkauberkeinginan untuk menyusukan anakmu (kepada orang lain), tak ada dosa untukmu jikalau kamu mengupahnya dengan cara yang pantas. Bertakwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu lakukan.”

Berdasarkan firman tersebut anak memiliki hak untuk memperoleh susu dari ibunya hingga berumur dua tahun. Maka dari itu, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan penyusuan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan menyusui anak, seorang ibu bisa meminta nafkah tambahan pada suaminya.

#### 5. Hak perawatan (*Hifz Nafs*)

Merawat dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab orang tua, oleh karena itu, setiap anak berhak untuk dirawat dan diasuh dengan baik oleh kedua orang tuanya. Sesuai yang dicontohkan Rasul terhadap anak dalam Hadis:

عَلَيْهِمْ، فَيَبْرِكُ وَيُؤْتَى بِالصَّبِيَّانِ، كَانُوا سَلَمًا عَلَيْهَا اللَّهُ صَدَى اللَّهُ رَسُولًا  
يَعْسَلُهُو لَمْ يُولَهُ، فَأَتَبَعَهُمَا فَدَعَا بِالصَّبِيَّانِ يَتِيْرُ يَحْنُكُهُمْ،

KL “Rasulullah pernah disertai beberapa bayi supaya beliau mendoakan mereka dengan keberkahan serta mentahnik (memberi asupan pertama) mereka. Beliau lalu disertai seorang bayi yang kemudian bayi tersebut mengencinginya, beliau lalu meminta sedikit air kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut tanpa membasuhnya.” (HR. Muslim No. 286)

#### 6. Hak memperoleh pendidikan (*Hifz a-Aql*)

Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, hal tersebut dapat diberikan oleh kedua orang tua mereka sebelum mereka disekolahkan baik diajarkan untuk selalu ikut sholat, belajar membaca Al-Quran hingga hingga seorang anak terbiasa dalam melakukannya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah Surat Thaha Ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Suruhlah keluargamu melaksanakan shalat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh saat melaksanakannya. Kami tak minta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan adalah bagi orang yang bertakwa.”

#### 7. Hak memperoleh ilmu Agama (*Hifz Din*)

Memberikan pendidikan agama kepada anak dalam Islam adalah tanggung jawab utama kedua orang tua. Proses ini dimulai sejak anak masih dalam kandungan dengan mengenalkan mereka pada kalimat toyyibah, solawat, lantunan ayat suci. Ketika anak lahir, kedua orang tua wajib menanamkan pada anak keimanan pada Allah, serta mengajarkan segala aspek dalam ibadah dan hukum Islam.

Setiap anak memiliki berbagai hak yang wajib dipenuhi dalam memastikan keberlangsungan hidupnya serta sebagai upaya perlindungan terhadap mereka. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Selain itu, dalam maqashid syariah wujud dari perlindungan terhadap anak menurut al syatibi dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

1. *Dhoruriyat* (Primer)
2. *Hajiyat* (Sekunder)
3. *Tahksiniyat* (Tersier)

Dalam konteks proteksi pada anak korban KDRT, termasuk dalam konsep *dhoruriyatul khamsah* atau lima pokok yang harus dipelihara dan

dijamin dalam kehidupan manusia. Kelima pokok tersebut adalah: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nas*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Setiap tindakan yang berkontribusi pada menjaga kelima pokok tersebut disebut sebagai maslahat, sementara tindakan yang mengancam *dhoruriyatul khamsah* ialah sebagai mafsadat.

Ada dua bentuk utama dalam proteksi terhadap berbagai hak manusia, yakni jaminan terhadap hak-hak manusia agar dapat dinikmati oleh individu yang bersangkutan (*min janib al-wujud*), dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dari pelanggaran (*min janib al-'adam*). Dalam konteks pemberian proteksi pada anak, hal ini tergolong menjaga nasab (*hifdz an-nas*). Menjaga nasab dalam perspektif *al-wujud* diimpletasikan terhadap pelaksanaan amanah untuk mengasah, mengasih dan mengasuh serta melindungi anak. Sedangkan melalui perspektif *al-'adam*, penjagaan anak mencakup larangan untuk melakukan kekerasan pada anak.

Tujuan dari penerapan syariat Islam adalah untuk menjamin keberkahan dan kemaslahatan bagi manusia serta menegakkan hak-hak dasar mereka, termasuk hak-hak anak. Konsep maqashid syariah merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, yang jelas tercermin dalam perhatian besar yang diberikan oleh hukum Islam terhadap perlindungan anak. Hal ini didukung oleh banyaknya ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas dan mengatur hak-hak anak sebagai landasan dalam memberikan perlindungan kepada mereka.

### **C. Bentuk Persamaan dan Perbedaan Pengaturan dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT dalam Hukum Positif dan Maqashid Syariah**

#### **1. Persamaan**

Dalam Hukum Positif dan Maqashid Syariah, upaya perlindungan terhadap anak di lingkungan keluarga pada dasarnya memiliki kesamaan. Keduanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang menjamin hak-hak anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan prinsip yang dianut. Contohnya, upaya perlindungan terhadap anak dari kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, dan lainnya yang dapat merugikan anak.

#### **2. Perbedaan**

Perlindungan anak korban KDRT menurut hukum positif dan maqashid syariah mempunyai perbedaan tidak hanya terbatas pada perlindungan berbagai hak anak dan sanksi bagi pelaku kekerasan. Salah satu perbedaan utama adalah pendekatan terhadap tindakan fisik pada anak. Tindakan fisik terhadap anak dapat dibenarkan dalam konteks mendidik atau disiplin dalam hukum islam, sementara dalam hukum positif, semua bentuk kekerasan terhadap anak dilarang dengan tegas dan tidak ditoleransi.

Pandangan hukum Islam tentang kekerasan terhadap anak korban KDRT sangat bergantung pada konteks kekerasan yang terjadi. Dalam

beberapa kasus, tindakan fisik terhadap anak bisa diperbolehkan jika bertujuan mendidik atau disiplin, tetapi dalam kasus-kasus lain, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kekerasan dan tidak dibenarkan.


Sementara itu, dalam hukum positif larangan terhadap semua bentuk kekerasan terhadap anak sangat jelas dan tegas. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap anak, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Dengan demikian, pendekatan terhadap kekerasan terhadap anak korban KDRT dalam hukum positif dan maqashid syariah memang berbeda, terutama dalam hal penilaian terhadap tindakan fisik terhadap anak.

Berdasarkan hasil paparan tersebut diatas, maka bentuk persamaan dan perbedaan pengaturan dalam perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam hukum positif dan maqashid syariah dapat dianalisis sebagaimana berikut:

- a. Kekerasan: Kedua sistem hukum tidak mengizinkan kekerasan terhadap anak, namun hukum Islam memperbolehkan tindakan fisik dalam rangka mendidik atau dalam konteks ibadah tertentu seperti shalat.
- b. Larangan: Larangan terhadap kekerasan dalam hukum Islam lebih jelas dibandingkan dengan hukum positif.
- c. Perlindungan hak-hak anak: Maqashid syariah menawarkan perlindungan hak-hak anak yang lebih komprehensif daripada hukum positif. Ini termasuk hak-hak seperti kesucian, keturunan, nama baik,

pendidikan, dan warisan, yang jarang diatur secara rinci dalam hukum positif.

- d. Sanksi pidana: Tujuan dari sanksi pidana dalam kedua sistem hukum adalah untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelaku, meskipun sanksi-sanksi tersebut bisa bervariasi dalam hukum Islam tergantung pada konteks dan otoritas penguasa atau hakim setempat.
- e. Jenis sanksi pidana: Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak dalam hukum Islam lebih bervariasi dan diserahkan kepada otoritas lokal, sementara hukum positif cenderung menetapkan sanksi secara lebih jelas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum positif diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bentuk perlindungan anak korban KDRT antara lain penempatan anak pada rumah aman, rehabilitasi anak baik secara medis, mental maupun psikososial, pemberian bantuan hukum, pemberian aksesibilitas dalam mengetahui perkembangan kasus KDRT yang dihadapi anak, dan mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas anak.
2. Ditinjau dari maqashid syariah perlindungan hukum bagi anak korban KDRT termasuk kebutuhan dharuriyah atau primer dan merupakan bentuk perlindungan terhadap menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).

Persamaannya keduanya ialah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari tindakan yang merugikan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan lainnya yang merugikan anak. Sedangkan, perbedaan antara perlindungan anak korban KDRT menurut hukum positif dan maqashid syariah tidak hanya terletak pada

perlindungan berbagai hak anak dan sanksi bagi pelaku kekerasan. Tindakan fisik terhadap anak diizinkan untuk tujuan disiplin atau pendidikan, bukan untuk kekerasan. Oleh karena itu, dalam Islam, penilaian terhadap kekerasan terhadap anak korban KDRT bergantung pada konteks kekerasan yang terjadi. Sementara itu, dalam hukum positif semua bentuk kekerasan terhadap anak dilarang dengan tegas dan tidak ditoleransi.

## **B. Saran**

1. Diharapkan aparat penegak hukum dan masyarakat lingkungan sekitar memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta responsif dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga supaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana KDRT dapat terjamin.
2. Anak yang menjadi korban KDRT harus lebih terbuka dan berani dalam melaporkan tindakan KDRT sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Doni Meiduanto. (2021). *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pen Press.
- Angger Sigit Pramukti. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Amin, Rahman. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- Hadi Supeno. (2021). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Johny. (2007). *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ali, M. Irwan Zamroni., Ishaq, Muhammad Faisol. (2023). *Dispensasi Nikah dan KDRT, Antara Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*. Jember: UP3M Fakultas Syariah UIN KHAS.
- Katmil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

- Laminating, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- M.A Thihami Dan Sohari Sahrani. (2001). *Fikih Munaqohat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Press.
- Nawawi, AriefBarda. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Arief Barda. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Putra, Nusa. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung
- Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sutiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Saputra, Waldi. (2021). *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*. Pekanbaru: Guepedia.
- Saepullah, Asep. (2021). *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Tappil Rambe. (2021). *Sosiologi Dari Ruang Kelas*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press.

Wahyuni Fotri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

Witanto, D.Y. (2012). *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana.

Wardi, Muslich Ahmad. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL

Ali Kadarisman. (2017). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksi Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 9.

Bustanul Arifin dan Lukman Santoso. (2016). *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 8 No. 2.

Burhanuddin. (2014). *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Adliya*. Vol. 8. No. 1.

Danu Aris Setiyanto. (2019). *Maqashid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazali (450-505 H / 1058-1111 H)*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol 1. No. 2. 3 Agustus 2019.

Hani Solihah. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 1. No. 1.

Karmawan. (2020). *Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak*. *Jurnal Kordinasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol. 19. No. 1.

T. Limbat. (2014). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 3 No. 3.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Tahun No. 23 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak..

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **INTERNET**

Azkiya Dihni, Vika. "KPAI: Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi Pada 2021". Januari 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>

### **SKRIPSI ATAU TESIS**

Anisa Afifa Meilinda. "Tindakan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2016.

Boying Hasibuan. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Medan)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

Melisa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di Lakukan oleh Suami Terhadap Istri (STUDI KASUS NO.17/PID.SUS/2015/PN.MRS)”. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.

Putri Dwi Nofia Islamiah. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)”. Skripsi. UIN KHAS Jember. 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Nur Fadil  
NIM : S20184040  
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Maret 2000  
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Pidana Islam  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
No HP/WA : 081235294096

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KDRT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH”** merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Jember, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Ilham Nur Fadil  
(S20184040)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### **Data Pribadi**

Nama : Ilham Nur Fadil  
 NIM : S20184040  
 Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Maret 2000  
 Alamat : Glagah-Pakuniran  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 No Hp/Wa : 081235294096

### **Profil Pendidikan Formal**

SD Sogaan (Lulus Tahun 2012)  
 SMP Pakuniran (Lulus Tahun 2016)  
 MA Zainul Hasan Genggong (Lulus Tahun 2018)  
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-Sekarang)